



Jln. Lintas Sumatera KM 3 Desa Sumber Padi Kec Lima Puluh Kab Batu Bara  
Email : [parwaslih.batubara@gmail.com](mailto:parwaslih.batubara@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATU BARA**

**NOMOR : 010 / HK.00.00 / K.SU-02/10/2023**

**T E N T A N G  
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA**

**KETUA BAWASLU KABUPATEN BATU BARA**

**Menimbang** : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;  
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara.

**Dasar** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);  
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);  
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);  
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);  
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

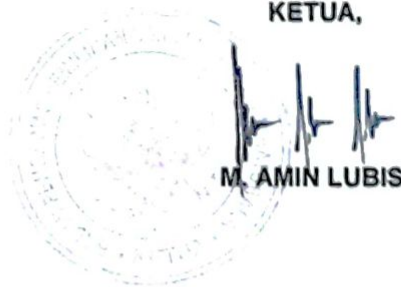
**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA**

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Batu Bara.
  - Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Batu Bara.
  - Mendigitalisasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Batu Bara.
  - Verifikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Batu Bara yang diinput kedalam *website* JDIH.
  - Mepublikasikan dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Batu Bara yang ada dalam *website* JDIH.
  - Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan Anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Batu Bara
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di : Batu Bara  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2023

**KETUA,**



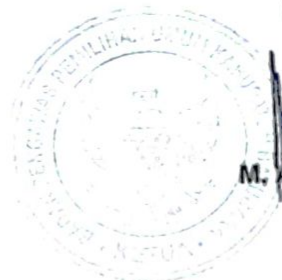
**M. AMIN LUBIS**

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Kabupaten Batu Bara  
Nomor : 010 /HK.00.00/K.SU-02/10/2023  
Tanggal : 17 Oktober 2023

**SUSUNAN**  
**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA**

|            |   |                                                                                                                                            |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembina    | : | (Ketua Bawaslu Kabupaten Batu Bara)<br>M. AMIN LUBIS<br><br>(Anggota Bawaslu Kabupaten Batu Bara)<br><br>MUKSIN KALID<br>AMIN RAIS HARAHAH |
| Ketua      | : | (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batu Bara)<br><br>SURYANTI LUBIS                                                                |
| Sekretaris | : | WIANU SAHPUTRA                                                                                                                             |
| Anggota    | : | 1. DEFI ROTUA NAINGGOLAN<br>2. HARI PRAMANA                                                                                                |

KETUA,

  
  
M. AMIN LUBIS